



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Kayuagung OKI Sumatera Selatan
Telp: 0712-324039 Fax: 0712-324039

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 38.2 /Kpts/Ses-Kab.006435450/VIII/2017

TENTANG

PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGANKOMERING ILIR DALAM KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu meringankan dan meningkatkan motivasi kerja serta kelancaran dalam melaksakan tugas sehari-hari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018, kepada Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, Yang di tunjuk memegang /memakai kendaraan Dinas baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir di berikan bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM);
b. bahwa pemberian bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan di tetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4

- Tahun 1956. Undang-Undang Darurat Nomor 5
Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 6
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6109);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Agustus 2017 Nomor : /BA/VIII/2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DALAM KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018

KESATU

: Memberikan Bahan Bakar Minyak (BBM) roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) kepada Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) PERTALITE yang berlaku, dengan ketentuan untuk kendaraan roda 4 (empat) akan di berikan 10 Liter per hari dan kendaraan roda 2 (dua) akan di berikan 2 Liter per hari sesuai dengan kehadiran yang bersangkutan.

KETIGA


: Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam hal ini kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 28 Agustus 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,
SEKRETARIS,**



DIRTHA SARINA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : 2/Kpts/Ses-Kab.OKI-006.435450/X/2017
 TANGGAL : 28 Agustus 2017

**PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) RODA 4 (EMPAT)
 DAN RODA 2 (DUA) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGANKOMERING ILIR
 DALAM KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

Jenis Kendaraan Roda 4 (Empat)


NO	NO POLISI	NAMA PEMAKAI	JABATAN
1	BG 1341 KZ	Dedi Irawan, S.Ip,M.Si	Ketua KPU
2	BG 1173 KZ	Idham Halik, SE	Anggota KPU
3	BG 1174 KZ	Deri Siswadi, S.Ip	Anggota KPU
4	BG 1175 KZ	Amrullah, S.Pd	Anggota KPU
5	BG 1093 KZ	Febrida Wardhani, SE,M.Si	Anggota KPU
6	BG 1176 KZ	Dra.Dirta Sarina	Sekretaris KPU
7	BG 1094 KZ	Ani Septiana, SH.I	Kasubag HUKUM
8	BG 1095 KZ	Syamsiah, SH	Kasubag KUL
9	BG 1216 KZ	Chandra Martha, S.Kom	Kasubag Prodata

Jenis Kendaraan Roda 2 (Dua)

NO	NO POLISI	NAMA PEMAKAI	JABATAN
1	BG 4808 KZ	Efri Noralisa, ST	Kasubag Teknis dan Hupmas
2	BG 4807 KZ	Yudi Priambodo, SE	Fungsional Umum
3	BG 4334 KZ	Maruan	Fungsional Umum
4	BG 4333 KZ	Idris Sulianto	Fungsional Umum
5	BG 4332 KZ	Suparsih	Fungsional Umum
6	BG 4331 KZ	Yudi Zulvani, SE	Fungsional Umum
7	BG 4256 KZ	Desi Puspita, SE	Fungsional Umum
8	BG 3058 KZ	Lisnawati	Fungsional Umum
9	BG 4622 KZ	Desiana, A Md	Fungsional Umum
10	BG 5629 KZ	Idwarsyah, SH	Fungsional Umum
11	BG 4414 KZ	Hendriyadi	Fungsional Umum
12	BG 4335 KZ	Yeni Sudiar	Fungsional Umum

Kayuagung, 28 Agustus 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
 Sekretaris,**


Dirta Sarina